



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1992
T E N T A N G
PEMBERIAN KUASA PENGALIHAN TUGAS PEGAWAI
DAN GURU DARI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) KE
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama Nomor 42 tahun 1992 tentang Pengalihan Pendidikan Guru Agama Negeri ke Madrasah Aliyah Negeri, maka dipandang perlu mengalihkan tugas pegawai dan Guru dari Pendidikan Guru Agama Negeri ke Madrasah Aliyah Negeri;
- b. bahwa untuk memperlancar penyelesaian bidang kepegawaian sebagai mana tersebut dalam huruf (a) diatas perlu pemberian kuasa, pengalihan tugas pegawai dan guru dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 42 tahun 1991;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan No.45 tahun 1984 tentang Pengaturan, Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 101 tahun 1984 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 42 tahun 1992 tentang Pengalihan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Memperhatikan


- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 6-248/I/91 tahun 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA PENGALIHAN TUGAS PEGAWAI DAN GURU DARI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) KE MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
- Pertama** : Memberi kuasa kepada para pejabat sebagaimana tersebut pada kolom 2 untuk atas nama Menteri Agama menandatangani Surat Keputusan Pengalihan Tugas Pegawai dan Guru dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagaimana tersebut pada kolom 3 lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Pemberian kuasa ini tidak mengurangi wewenang kepegawaian lainnya menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 232 tahun 1991;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 7 MARET 1992



MENTERI AGAMA R. L.

MUNAWIR CHERAZI

TEMBUSAN KEPUTUSAN INI DISAMPAYKAN KEPADA YTH :

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA) di Jakarta;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Ketua BAPENAS/BAKN/LIPI/LAN di Jakarta;
4. DIRJEN Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
6. DIRJEN Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman di Jakarta;
7. SEKJEN/IRJEN/DIRJEN/Kepala Badan LITBANG Agama, Staf Ahli Menteri Agama di Jakarta;
8. Para Kepala Biro/Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Pusdikbina Agama dan Kepala PUSDIKLAT Pegawai Dep. Agama di Jakarta;
9. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi di seluruh Indonesia;
10. Kepala Balai Penelitian dan Balai DIKLAT di seluruh Indonesia;
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
12. Kepala MAN dan MTsN di seluruh Indonesia;
13. Kepala KANWIL I BAKN di Yogyakarta, KANWIL II BAKN di Surabaya dan KANWIL III BAKN di Bandung;
14. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama di Jakarta;
16. Direktur PT TASPEN di Jakarta.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1992

T E N T A N G
PEMBERIAN KUASA PENGALIHAN TUGAS PEGAWAI
DAN GURU DARI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) KE
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)

NOMOR	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	T E R H A D A P	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS JENDERAL	a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pegawai dengan pangkat Pembina Tk.I golongan/ruang IV/b keatas b. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Guru Pembina Tk.I keatas	
2.	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN	a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pegawai dengan pangkat Penata Tk.I golongan/ruang III/d dan Pembina, golongan/ruang IV/a b. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Guru Dewasa Tk.I dan Guru Pembina	
3.	KEPALA BAGIAN PENGAJUKAN, KEPANGKATAN DAN PENGAJIAN (KEPALA BAGIAN III)	a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pegawai dengan pangkat Penata, golongan/ruang III/c kebawah b. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Guru Madya kebawah	

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 7 MARET 1992



MUNAWIR SJADZALI